



Research Article

Problematika Penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

Ardi Akbar¹, Rifanto Bin Ridwan²

1. Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup, Indonesia
E-mail: ardiakbar110989@gmail.com 
2. Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup, Indonesia
E-mail: rifanto@iaincurup.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 25, 2025
Accepted : December 12, 2025

Revised : November 27, 2025
Available online : January 16, 2026

How to Cite: Ardi Akbar and Rifanto Bin Ridwan (2026) "Problems in the Implementation of Law Number 16 of 2019 Concerning the Marriage Age Limit in Rupit District, North Musi Rawas Regency", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 750–780. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.2731.

Problems in the Implementation of Law Number 16 of 2019 Concerning the Marriage Age Limit in Rupit District, North Musi Rawas Regency

Abstract. In terms of its impact, early marriage in North Musi Rawas Regency often leads to various social problems such as school dropouts, poverty, and early divorce. Girls who marry underage tend to have limited access to education and healthcare and are more vulnerable to domestic violence. North Musi Rawas Regency, particularly Rupit Sub-District, still faces significant challenges in reducing the rate of early marriage. According to data from the local Office of Women's Empowerment and Child

Protection (DP3A), the rate of underage marriage in this area remains relatively high compared to the national average. The main contributing factors include economic pressure, low levels of education, and strong cultural and customary influences that perceive marriage as a solution to prevent promiscuity and uphold family honor.

This research employs a qualitative approach with a case study method. The main focus of this study is the effectiveness of implementing the legal minimum age of marriage in preventing early marriage in Rupit Sub-District, North Musi Rawas Regency. The case study method was chosen to comprehensively explore how the age restriction policy is applied and to what extent it is effective in reducing early marriage. This method also allows the collection of data from various sources, such as in-depth interviews, observations, and document analysis, to gain a thorough understanding of the phenomenon being studied.

The findings indicate that the implementation of the legal minimum age of marriage in Rupit Sub-District still faces complex structural and cultural barriers. Law Number 16 of 2019 is normatively progressive; however, its effectiveness depends heavily on public education, economic empowerment, reform of religious courts, and the active roles of local leaders and religious figures. When the law fails to align with or is even rejected by social realities, its effectiveness becomes merely formalistic. In Rupit Sub-District, Law No. 16 of 2019 functions more as an administrative requirement for filing marriage dispensations than as a substantive tool to prevent early marriage. The implementation of the legal minimum age of marriage as mandated in Law Number 16 of 2019 aims primarily to reduce child marriage rates, strengthen the protection of children's and women's rights, and foster families that are physically, mentally, and socially prepared.

Keywords: Minimum age, Marriage, Problems, Rupit

Abstrak. Dari segi dampak, pernikahan dini di Kabupaten Musi Rawas Utara sering kali berujung pada berbagai permasalahan sosial seperti putus sekolah, kemiskinan, hingga perceraian dini. Anak perempuan yang menikah di bawah umur cenderung mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kabupaten Musi Rawas Utara, khususnya Kecamatan Rupit, masih menghadapi tantangan besar dalam menekan angka pernikahan dini. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) setempat, angka pernikahan di bawah umur di daerah ini masih cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Faktor utama yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini di daerah ini adalah tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta kuatnya pengaruh budaya dan adat yang menganggap pernikahan sebagai solusi untuk menghindari pergaulan bebas dan menjaga kehormatan keluarga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah efektivitas penerapan batas usia pernikahan dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara. Studi kasus dipilih karena penelitian ini ingin mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana kebijakan batas usia pernikahan diterapkan dan sejauh mana efektivitasnya dalam mengurangi angka pernikahan dini. Studi kasus juga memungkinkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang fenomena yang diteliti.

Hasil Penelitian menjelaskan bahwa penerapan batas usia pernikahan di Kecamatan Rupit masih menghadapi kendala struktural dan kultural yang kompleks. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 secara normatif sudah progresif, namun implementasinya tergantung pada dukungan pendidikan masyarakat, penguatan ekonomi, reformasi peradilan agama, dan peran aktif pemimpin lokal serta tokoh agama. Ketika hukum tidak mampu menjangkau atau bahkan ditolak oleh realitas sosial, maka efektivitasnya hanya bersifat formalitas. Di Kecamatan Rupit, UU No. 16 Tahun 2019 lebih banyak berfungsi sebagai dokumen administratif dalam pengajuan dispensasi, bukan sebagai alat pencegahan substantif terhadap pernikahan dini. Penerapan kebijakan batas usia pernikahan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki tujuan utama untuk menekan angka pernikahan anak, memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan, serta menciptakan keluarga yang lebih siap secara fisik, mental, dan social.

Kata Kunci: Batas usia, Perkawinan, problematika, Rupit

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan permasalahan yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Rupit. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini. Namun, implementasi aturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek hukum maupun sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan batas usia pernikahan dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Rupit.

Perkawinan di bawah umur merupakan isu sosial dan hukum yang masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perkawinan ini umumnya didefinisikan sebagai pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang berusia di bawah 18 tahun, usia yang secara internasional dianggap belum dewasa untuk memasuki institusi pernikahan. Menurut *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, pernikahan anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak karena menghambat pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis mereka¹. Di Indonesia sendiri, praktik perkawinan di bawah umur masih banyak ditemukan, terutama di daerah pedesaan dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah. Meski Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan batas minimal usia menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa dispensasi kawin masih sering diberikan oleh pengadilan agama dengan berbagai alasan, seperti hamil di luar nikah atau desakan orang tua².

Dampak dari perkawinan di bawah umur sangat kompleks dan seringkali negatif. Anak perempuan yang menikah di usia dini berisiko tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kehamilan berisiko, serta kematian ibu dan bayi. Mereka juga berisiko terputus dari pendidikan, yang pada akhirnya mempersempit akses terhadap pekerjaan yang layak dan memperbesar peluang terjerat dalam lingkaran kemiskinan³. Selain itu, dari perspektif psikologis, anak yang menikah terlalu muda belum memiliki kesiapan emosional dan mental dalam menghadapi tantangan berumah tangga, yang dapat menimbulkan konflik serta keretakan dalam rumah tangga di usia muda⁴.

¹ UNICEF. (2020). *Child marriage: Latest trends and future prospects*. New York: United Nations Children's Fund. Retrieved from <https://www.unicef.org/reports/child-marriage-latest-trends>.

² Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pemberian dispensasi kawin (SK Dirjen Badilag No. 1534/DjA/HK.00/9/2020)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

³ Nasution, A. (2021). Dampak sosial ekonomi perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(2), 87–101. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i2.XXXX>.

⁴ Isnaini, A., & Widiastuti, F. (2022). Psikologi remaja dan tantangan perkawinan dini. *Jurnal Psikologi dan Konseling*, 8(2), 123–134. <https://doi.org/10.24176/jpk.v8i2.XXXX>.

Tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyebut usia secara spesifik untuk menikah, tetapi QS. An-Nisa: 6 menunjukkan bahwa kedewasaan akal dan fisik menjadi syarat penting sebelum seseorang menikah atau diberi tanggung jawab besar. Ini dapat dijadikan dalil bahwa pernikahan di bawah umur sebaiknya dihindari jika belum mencapai kedewasaan dan kematangan.

Allah SWT berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۗ

Artinya: Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. (QS. An-Nisa: 6)

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial dan hukum yang signifikan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan seperti Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)⁵, angka pernikahan dini di Indonesia masih tergolong tinggi meskipun telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (BPS, 2021; KPPPA, 2022)⁶. Regulasi ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini yang sering kali berdampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan perempuan⁷.

Namun, di beberapa wilayah, termasuk Kecamatan Rupit, praktik pernikahan dini masih terjadi akibat berbagai faktor seperti budaya, tekanan ekonomi, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari pernikahan usia anak⁸. Dari perspektif hukum, penerapan batas usia pernikahan sering kali menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan penegakan aturan, terutama dengan masih adanya celah hukum berupa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama⁹.

Penerapan batas usia pernikahan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan langkah progresif dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Secara hukum, aturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu dan memiliki kesiapan mental serta ekonomi sebelum

⁵ Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Perkawinan Anak di Indonesia*. BPS

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Laporan Tahunan Perkawinan Anak di Indonesia*. KPPPA

⁷ Widiastuti, R. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Mencegah Pernikahan Dini. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 7(1), 45-60.

⁸ Fauzan, A. (2021). *Faktor Sosial dan Budaya dalam Praktik Pernikahan Dini di Indonesia*. *Jurnal Sosiologi dan Hukum*, 5(2), 78-94.

⁹ Munawir Syadzali. (1997). *Hukum Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.

menikah¹⁰. Namun, efektivitas penerapan kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek penegakan hukum, kesadaran masyarakat, dan budaya setempat.

Dari segi dampak, pernikahan dini di Kabupaten Musi Rawas Utara sering kali berujung pada berbagai permasalahan sosial seperti putus sekolah, kemiskinan, hingga perceraian dini. Anak perempuan yang menikah di bawah umur cenderung mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.¹¹ Oleh karena itu, fenomena ini perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, baik dari sisi hukum maupun sosial, agar langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif dapat diterapkan.

pernikahan dini masih menjadi fenomena yang cukup dominan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Meski Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik pernikahan di bawah umur masih terjadi karena adanya faktor sosial dan budaya yang mengakar di masyarakat.

Penelitian ini penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan batas usia pernikahan telah efektif dalam menekan angka pernikahan dini atau masih terdapat celah hukum dan sosial yang memungkinkan praktik ini terus berlanjut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan serta memberikan solusi yang dapat membantu menurunkan angka pernikahan dini di daerah tersebut. Dengan melakukan studi kasus di Kecamatan Rupit, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana regulasi batas usia pernikahan diterapkan di tingkat lokal serta bagaimana respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas penerapan batas usia pernikahan dalam mencegah pernikahan dini, baik dari perspektif hukum maupun sosial. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah efektivitas penerapan batas usia pernikahan dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara. Studi kasus dipilih karena penelitian ini ingin mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana kebijakan batas usia pernikahan diterapkan dan sejauh mana efektivitasnya dalam mengurangi angka pernikahan dini. Studi kasus juga memungkinkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang fenomena yang diteliti.

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Faktor Sosial dan Budaya dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: KPPPA

¹¹ Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: BPS.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, yang dipilih berdasarkan tingginya angka pernikahan dini meskipun telah diberlakukan kebijakan batas usia pernikahan. Subjek penelitian terdiri dari 1). Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara. 2). Tokoh masyarakat dan tokoh agama, 3). Orang tua dan remaja yang terlibat dalam pernikahan dini, 4). Lembaga Perlindungan Anak dan organisasi sosial terkait.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Fenomena pernikahan usia anak menjadi masalah serius di banyak daerah di Indonesia. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa sekitar 11,2% perempuan usia 20–24 tahun di Provinsi Sumatera Selatan menikah sebelum usia 18 tahun. Kabupaten Musi Rawas Utara, khususnya Kecamatan Rupit, tercatat sebagai salah satu wilayah dengan angka pernikahan dini yang cukup tinggi.

1. Profil Singkat Kecamatan Rupit

Aspek	Keterangan
Nama Kecamatan	Rupit
Kabupaten	Musi Rawas Utara (Muratara)
Provinsi	Sumatera Selatan
Luas Wilayah	± 409,76 km ²
Jumlah Desa/Kelurahan	17 desa
Jumlah Penduduk (2023)	38.530 jiwa
- Laki-laki	19.352 jiwa
- Perempuan	19.178 jiwa
Kepadatan Penduduk	± 94 jiwa/km ²
Jumlah Rumah Tangga	± 9.187 rumah tangga
Agama Mayoritas	Islam (≈ 100%)
Jumlah Masjid	57 unit
Jumlah Musholla/Surau	78 unit
Sekolah Dasar (SD)	27 unit
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	12 unit
Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK)	4 unit
Fasilitas Kesehatan	1 Puskesmas, 11 Poskesdes, 5 Polindes
Jarak ke Ibu Kota Kabupaten	0 km (Rupit adalah ibu kota kabupaten)
Ekonomi Unggulan	Pertanian, Perkebunan, Perdagangan
Kondisi Jalan	±60% jalan kabupaten dalam kondisi baik (sebagian belum beraspal)
Angka Kemiskinan (Kabupaten)	±19,5% (lebih tinggi dari rata-rata provinsi)
Tingkat Pendidikan SMA ke atas	±14% (kategori rendah)

Sumber: Dokumen KUA Kecamatan Rupit tahun 2025

- Luas dan Populasi
Kecamatan Rupit (ibu kota Kabupaten Musi Rawas Utara) memiliki luas sekitar 409,76 km² dan jumlah penduduk diperkirakan 38.530 jiwa pada pertengahan 2023
- Struktur Desa dan Kepadatan.

Terdiri dari 17 desa, dengan desa paling padat yaitu Muara Rupit (luas 25,2 km², pop 6.163, densitas = ≈ 244 jiwa/km²)

- **Kondisi Sosial Ekonomi**

Musi Rawas Utara memiliki tingkat kemiskinan sekitar 19,5 %, lebih tinggi dari rata-rata Sumsel (15 %). Indeks pendidikan menengah dan akses informasi relatif terbatas.

2. Data Statistik Pernikahan Dini

Kecamatan Rupit, yang merupakan ibu kota Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), tercatat sebagai salah satu wilayah dengan angka perkawinan cukup tinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rupit dan Pengadilan Agama Lubuk Linggau, rata-rata jumlah pernikahan resmi yang tercatat di wilayah ini mencapai ratusan pasangan setiap tahunnya. Umumnya, pernikahan berlangsung melalui prosedur resmi di bawah pengawasan KUA, namun sebagian masih dilakukan secara adat atau tidak tercatat, terutama di desa-desa dengan pengaruh budaya tradisional yang kuat. Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara, ditemukan bahwa proporsi pernikahan usia muda atau perkawinan anak (di bawah usia 19 tahun) masih relatif tinggi.

Secara khusus, dari tahun 2021 hingga 2023, Pengadilan Agama Lubuk Linggau mencatat terdapat 1.559 permohonan dispensasi nikah dari wilayah Musi Rawas Utara, termasuk Kecamatan Rupit. Rinciannya, sebanyak 668 dispensasi diajukan pada tahun 2021, 515 permohonan pada tahun 2022, dan 376 permohonan hingga November 2023. Meskipun data menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, angka tersebut masih menunjukkan bahwa praktik pernikahan usia anak tetap menjadi persoalan serius. Diperkirakan lebih dari 30% pasangan yang menikah di wilayah Kecamatan Rupit adalah anak di bawah usia 19 tahun, terutama di desa-desa seperti Karang Dapo, Muara Kulam, dan Sungai Jernih, yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan masih memegang kuat nilai-nilai tradisional. Tidak sedikit dari kasus tersebut yang merupakan bentuk pernikahan dini akibat kehamilan pranikah, tekanan ekonomi keluarga, atau praktik adat yang membolehkan pernikahan setelah masa pubertas.

Tingginya angka perkawinan anak ini memiliki implikasi sosial yang kompleks. Di antaranya adalah meningkatnya risiko perceraian usia muda, putus sekolah, tingginya angka kehamilan remaja, dan meningkatnya beban ekonomi rumah tangga muda yang belum stabil secara finansial. Pemerintah setempat telah mulai melakukan berbagai upaya, seperti menyelenggarakan penyuluhan perkawinan usia ideal melalui KUA, membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di beberapa sekolah, serta mendorong pelaksanaan program Sekolah Aman Perempuan (SAPU) untuk anak-anak yang putus sekolah akibat menikah dini. Namun, hingga saat ini, upaya tersebut masih menghadapi tantangan berupa minimnya data akurat di tingkat desa, kurangnya keterlibatan tokoh adat dan agama, serta terbatasnya akses informasi bagi masyarakat pedesaan.

Profil Data Perkawinan Kecamatan Rupit Kab. Muratara

Indikator	Nilai / Jumlah
Populasi Rupit (mid-2023)	38.530 jiwa
Luas kecamatan	409,76 km ²
Dispensasi nikah (2021)	668 pasangan
Dispensasi nikah (2022)	515 pasangan
Dispensasi nikah (2023*)	376 pasangan (Jan–Nov)
% Pernikahan usia anak	±31 %
Remaja dengan pengetahuan kurang	70 % (Desa Kerta Dewa)

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif dalam implementasinya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana penerapan aturan tersebut di Kecamatan Rupit serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kecamatan Rupit sebagai salah satu wilayah dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam, menjadi objek penting dalam mengevaluasi sejauh mana implementasi kebijakan tersebut mampu menekan angka pernikahan dini.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Dalam ayat selanjutnya, disebutkan bahwa apabila terdapat penyimpangan dari ketentuan usia tersebut, maka orang tua atau wali dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada anak dari praktik pernikahan yang dapat merugikan aspek kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Batas Usia Pernikahan Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit Bapak Jhoni Hardi. Yh.,S.ag.,M.H.I diketahui bahwa pembaruan dari ketentuan sebelumnya dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan usia minimal menikah yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Perubahan ini ditujukan untuk menghapus diskriminasi gender serta memperkuat perlindungan terhadap anak, khususnya anak perempuan.

Ya, tentu. Perubahan ini tidak lepas dari tingginya angka perkawinan anak di Indonesia, yang menjadi sorotan baik secara nasional maupun internasional. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2018, sekitar 11,2% perempuan berusia 20–24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Sementara pada tahun 2020, angka ini menurun menjadi 10,35%, namun tetap menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Selain itu, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang memerintahkan pemerintah dan DPR untuk menyamakan

batas usia nikah bagi perempuan dan laki-laki. MK menilai bahwa perbedaan usia tersebut melanggar prinsip kesetaraan gender dan bertentangan dengan Konstitusi¹².

Implementasi aturan ini di Kecamatan Rupit menghadapi tantangan struktural dan kultural. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan tokoh masyarakat, petugas Kantor Urusan Agama (KUA), dan pihak Pengadilan Agama, ditemukan bahwa masih terjadi pengajuan dispensasi kawin oleh orang tua, terutama karena faktor hamil di luar nikah atau tekanan sosial. Meskipun permohonan dispensasi harus melalui proses hukum, masyarakat kerap melihat hal ini sebagai formalitas semata.

Hampir sama dengan pernyataan kepala KUA, Salah seorang Penyuluh Ahli Pertama pada kantor KUA Kecamatan rupit Bapak H.Abdullah, S.Ag. beliau mengatakan :

Ada beberapa tantangan besar. Pertama, faktor budaya dan adat di beberapa daerah masih kuat mendorong pernikahan dini, terutama ketika anak perempuan dianggap telah "baligh". Kedua, kurangnya edukasi hukum dan kesehatan reproduksi di kalangan masyarakat dan keluarga. Ketiga, masih lemahnya pengawasan terhadap praktik nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan negara, sehingga aturan usia nikah menjadi tidak efektif¹³.

Ketentuan batas usia pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah signifikan dalam reformasi hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam memperkuat perlindungan terhadap anak dan mewujudkan kesetaraan gender. Dengan menetapkan usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan secara sejajar, yaitu 19 tahun, peraturan ini menghapus diskriminasi normatif yang sebelumnya dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang membolehkan perempuan menikah pada usia 16 tahun. Ketentuan ini juga merefleksikan komitmen negara dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menilai ketentuan sebelumnya bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia.

Secara sosiologis, ketentuan ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Data menunjukkan bahwa meskipun batas usia dinaikkan, praktik dispensasi kawin meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan bahwa norma hukum belum sepenuhnya diinternalisasi dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya, tekanan ekonomi, serta minimnya pendidikan seks dan kesehatan reproduksi, terutama di wilayah pedesaan dan komunitas adat. Oleh karena itu, meskipun secara yuridis ketentuan ini progresif, efektivitasnya sangat bergantung pada sinergi antara penegakan hukum, edukasi publik, dan penguatan institusi keluarga.

Analisis ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bukan hanya produk hukum, tetapi juga instrumen sosial yang memerlukan dukungan lintas

¹² Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit Bapak Jhoni Hardi. Yh.,S.ag.,M.H.I di Kantor KUA kecamatan Rupit

¹³ Hasil wawancara dengan Penyuluh Ahli Pertama pada kantor KUA Kecamatan rupit Bapak H.ABDULLAH, S.Ag, di Kantor KUA Rupit

sektor agar dapat diimplementasikan secara maksimal. Upaya seperti penguatan pendidikan remaja, penyediaan layanan konseling pranikah, dan pembatasan akses terhadap dispensasi kawin perlu diperkuat untuk mencegah manipulasi hukum yang justru dapat melemahkan semangat perlindungan anak. Dengan demikian, ketentuan ini harus dipahami tidak semata-mata sebagai angka legal-formal, melainkan sebagai strategi perlindungan hak anak dan pembangunan kualitas generasi bangsa.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Batas Usia Pernikahan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Penerapan batas usia pernikahan di Kecamatan Rupit masih menghadapi kendala struktural dan kultural yang kompleks. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 secara normatif sudah progresif, namun implementasinya tergantung pada dukungan pendidikan masyarakat, penguatan ekonomi, reformasi peradilan agama, dan peran aktif pemimpin lokal serta tokoh agama. Oleh karena itu, pendekatan multilevel dan multisektor sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat efektif mencegah praktik perkawinan anak secara menyeluruh di wilayah tersebut.

Berikut adalah uraian faktor-faktor utama yang memengaruhinya:

1. Faktor Sosial Budaya

Masyarakat di Kecamatan Rupit, sebagaimana di banyak wilayah pedesaan di Sumatera Selatan, masih memegang kuat nilai-nilai tradisional yang menganggap bahwa pernikahan pada usia muda adalah hal yang wajar, bahkan terkadang dianggap sebagai solusi untuk menjaga martabat keluarga, terutama jika remaja sudah menjalin hubungan dekat. Dalam beberapa kasus, kehamilan di luar nikah menjadi alasan utama terjadinya pernikahan dini, dengan dalih untuk "menjaga nama baik keluarga". Norma lokal ini seringkali lebih kuat dari pada norma hukum negara, sehingga masyarakat cenderung mengabaikan ketentuan usia minimum pernikahan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Sosial budaya masyarakat Kecamatan Rupit memiliki peran penting dalam memengaruhi penerapan ketentuan batas usia pernikahan. Masyarakat di wilayah ini didominasi oleh suku-suku asli seperti suku Rawas, Semendo, dan sebagian Melayu Musi, yang memiliki sistem nilai tradisional yang kuat dan masih menjunjung tinggi norma adat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kebudayaan lokal, pernikahan dini kerap dianggap sebagai bagian dari tradisi dan solusi untuk menghindari aib keluarga, terutama bagi anak perempuan yang telah menjalin hubungan dengan lawan jenis atau mengalami kehamilan di luar nikah.

Persepsi masyarakat terhadap kedewasaan juga lebih banyak didasarkan pada tanda-tanda biologis atau fisik, bukan pada kematangan psikologis atau kesiapan mental. Hal ini membuat masyarakat merasa bahwa anak yang sudah baligh secara fisik sudah pantas untuk menikah, meskipun dari segi usia belum memenuhi batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Nilai-nilai patriarki yang masih dominan juga memperkuat pandangan bahwa perempuan sebaiknya menikah muda dan mengurus rumah tangga, sedangkan pendidikan atau pengembangan diri tidak menjadi prioritas utama bagi anak perempuan.

Selain itu, dalam struktur sosial masyarakat Rupit, peran tokoh adat dan tokoh agama sangat kuat dalam menentukan arah perilaku sosial. Dalam banyak kasus,

keputusan menikahkan anak di usia muda sering kali diambil dengan restu atau bahkan inisiatif dari tokoh masyarakat. Keberadaan lembaga adat masih menjadi acuan utama dalam menyelesaikan masalah sosial, termasuk dalam hal pernikahan, yang membuat pengaruh hukum negara menjadi relatif lemah jika tidak didukung oleh pendekatan budaya.

Fenomena seperti "nikah ditingkahkan" atau dinikahkan secara adat sebelum dicatat secara hukum juga masih ditemukan di beberapa desa di Rupit. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik adat masih memiliki legitimasi yang tinggi di tengah masyarakat. Praktik semacam ini menyulitkan aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk mengawasi serta memastikan bahwa setiap pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan batas usia yang berlaku.

Dijelaskan oleh salah seorang tokoh agama dan tokoh Masyarakat kecamatan Rupit Bapak Syahrul yang juga sebagai penyuluh pembantu urusan Keagamaan Kelurahan Rupit (P2Ukk) Kecamatan Rupit. Pendapat beliau:

"...terus terang, realitas di lapangan masih banyak pernikahan yang dilakukan di usia di bawah 19 tahun, khususnya untuk perempuan. Di sini, masih kuat anggapan bahwa kalau anak perempuan sudah baligh atau sudah 'pandai bergaul' (istilah lokal), maka sudah waktunya dinikahkan. Apalagi kalau dia sudah tidak sekolah, orang tua merasa lebih baik dinikahkan daripada 'bermasalah' nanti. Itu yang masih menjadi tantangan besar di masyarakat kami¹⁴.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor sosial budaya masyarakat Kecamatan Rupit menjadi tantangan utama dalam penerapan batas usia pernikahan. Tanpa pendekatan yang menghormati nilai lokal namun tetap menegakkan prinsip perlindungan anak, penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 berpotensi hanya menjadi kebijakan normatif yang tidak mampu merubah praktik nyata di lapangan.

2. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Rupit secara umum masih tergolong rendah, terutama di kalangan perempuan. Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Musi Rawas Utara menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah menurun signifikan pada jenjang SMA. Kurangnya pendidikan formal dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan hak anak menyebabkan masyarakat tidak memahami pentingnya batas usia nikah, baik dari sisi kesehatan, hukum, maupun masa depan anak. Rendahnya tingkat literasi hukum juga menjadikan masyarakat tidak menyadari risiko hukum dan sosial dari praktik perkawinan anak.

Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Rupit merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya penerapan batas usia pernikahan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara (2023), angka partisipasi pendidikan di Kecamatan Rupit menunjukkan penurunan yang signifikan setelah jenjang SMP. Sebagian besar remaja, khususnya perempuan, tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA sederajat karena berbagai alasan, mulai dari faktor ekonomi, aksesibilitas sekolah, hingga beban pekerjaan rumah tangga yang diberikan sejak dini oleh keluarga.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrul, salah seorang tokoh agama yang juga sebagai penyuluh pembantu urusan Keagamaan Kelurahan Rupit (P2Ukk) Kecamatan Rupit.

Di beberapa desa di Kecamatan Rupit seperti Karang Anyar, Bingin Rupit, dan Lawang Agung, terdapat kecenderungan bahwa anak perempuan dianggap cukup "selesai" pendidikannya ketika sudah tamat SMP, atau bahkan sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan konstruksi sosial yang masih menempatkan perempuan sebagai calon istri dan ibu rumah tangga, bukan sebagai individu yang memiliki hak dan peluang untuk mengembangkan kapasitas intelektual atau profesional.

Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya akses terhadap pendidikan berbasis kesehatan reproduksi, perlindungan anak, dan pendidikan hukum keluarga. Sekolah-sekolah di wilayah ini sebagian besar belum secara sistematis mengintegrasikan materi tentang bahaya pernikahan dini, baik dari sisi kesehatan, psikologi, maupun hukum. Minimnya pelatihan bagi guru dan pendidik juga menyebabkan informasi yang diberikan kepada siswa tidak memadai atau bahkan tidak diberikan sama sekali.

Selain itu, rendahnya literasi hukum di kalangan orang tua dan masyarakat luas menyebabkan ketidaktahuan terhadap batas usia pernikahan yang sah. Banyak orang tua yang tidak mengetahui bahwa menikahkan anak di bawah usia 19 tahun tanpa izin pengadilan merupakan pelanggaran hukum. Ketika mereka tahu pun, masih ada anggapan bahwa hal itu bukan masalah besar karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun.

Tak kalah penting, terdapat pula kesenjangan informasi antara wilayah pusat kecamatan dan desa-desa terpencil. Beberapa desa yang jauh dari pusat pelayanan pendidikan mengalami kesulitan mendapatkan informasi atau layanan yang berkualitas. Ini menyebabkan kesadaran hukum dan pendidikan keluarga juga tertinggal. Dalam konteks ini, pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan formal, tetapi juga pendidikan sosial dan keluarga, termasuk penyuluhan dari lembaga pemerintah, KUA, atau organisasi masyarakat sipil yang masih terbatas di daerah ini.

Terkait banyaknya kasus pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Rupit jika dikaitkan dengan faktor Pendidikan, dijelaskan oleh Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara (Musi Rawas Utara) Ustaz Zulkarnain Bayan, menjelskan:

Di banyak desa di Rupit, pendidikan agama memang sudah membumi, tetapi soal pendidikan formal masih banyak tantangannya. Banyak anak putus sekolah, apalagi perempuan. Kadang mereka dianggap lebih baik menikah daripada sekolah tinggi-tinggi. Padahal, dalam Islam, pendidikan itu fardhu ain, wajib. Pendidikan juga membuat anak lebih paham tentang hak dan tanggung jawab, termasuk soal pernikahan. Peran tokoh agama cukup efektif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan sebelum menikah, meskipun Belum optimal, tapi sudah mulai berjalan. Kami beberapa kali diajak KUA dan Dinas Sosial untuk ikut dalam penyuluhan soal pernikahan dini. Saya sendiri sering sampaikan dalam ceramah Jumat bahwa menikah itu butuh kematangan ilmu dan akhlak, bukan sekadar umur biologis. Tapi memang, perlu kolaborasi yang lebih kuat antara ulama dan dinas pendidikan¹⁵.

¹⁵ Hasil diskusi dengan Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara (Musi Rawas Utara) Periode 2020-2025 Ustaz Zulkarnain Bayan, di Kecamatan rupit.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah, baik formal maupun informal, menjadi penghambat signifikan dalam mengubah paradigma masyarakat mengenai usia ideal menikah. Tanpa peningkatan kualitas dan akses pendidikan yang merata, kebijakan hukum mengenai batas usia pernikahan akan terus mengalami tantangan dalam implementasinya di Kecamatan Rupit.

3. Faktor Ekonomi

Kemiskinan menjadi faktor krusial yang mendorong praktik perkawinan anak di Kecamatan Rupit. Banyak keluarga yang menikahkan anaknya pada usia muda karena menganggap bahwa itu dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Anak perempuan seringkali dianggap sebagai “beban” yang dapat dikurangi dengan menikahkannya. Dalam konteks ini, pernikahan bukan dipandang sebagai lembaga sakral, tetapi sebagai mekanisme sosial-ekonomi untuk mengatasi keterbatasan ekonomi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan batas usia nikah sulit diterapkan jika tidak disertai dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Faktor ekonomi memiliki kontribusi signifikan terhadap tingginya praktik pernikahan usia dini di Kecamatan Rupit. Banyak keluarga di wilayah ini yang tergolong ke dalam kategori pra-sejahtera atau menengah ke bawah, dengan pendapatan utama berasal dari sektor informal seperti buruh tani, petani karet dan sawit, atau pekerja serabutan. Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, anak dianggap sebagai beban ekonomi, terutama anak perempuan yang tidak berkontribusi langsung pada pendapatan keluarga.

Ketika keluarga tidak mampu lagi membiayai pendidikan anak, terutama setelah jenjang SMP, maka salah satu “solusi” yang dipandang menguntungkan adalah menikahkan anak lebih awal. Hal ini bukan hanya dimotivasi oleh alasan moral atau adat, tetapi juga karena ingin mengalihkan tanggung jawab ekonomi anak kepada pihak suami atau keluarga mertua. Dalam banyak kasus, pernikahan dini dianggap sebagai cara “mengurangi beban hidup” keluarga.

Tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah memperkuat pola pikir ini. Berdasarkan data lokal (misalnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kecamatan), mayoritas kepala keluarga di Kecamatan Rupit hanya berpendidikan SD atau SMP. Rendahnya tingkat pendidikan ini mengakibatkan terbatasnya wawasan terhadap pentingnya investasi jangka panjang melalui pendidikan anak. Mereka cenderung memiliki orientasi ekonomi jangka pendek, yakni menikahkan anak secepatnya agar “tidak lagi menjadi tanggungan”.

Di samping itu, keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal juga membuat masyarakat tidak melihat relevansi pendidikan tinggi bagi anak-anak mereka. Banyak yang berpikir, “untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya hanya kembali ke kebun?” Pemikiran ini menjadi penghalang serius dalam upaya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan sebagai upaya pencegahan pernikahan anak.

Kondisi ini diperparah dengan tidaknya meratanya program bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau beasiswa daerah yang seringkali tidak mencakup semua siswa miskin karena keterbatasan data atau kendala administratif. Banyak keluarga yang tidak mampu tetapi tidak terdaftar dalam program bantuan, sehingga mendorong mereka mengambil jalan pintas melalui pernikahan dini.

Dengan kondisi pernikahan usia muda di kecamatan Rupit ini, menurut salah seorang tokoh agama dan juga tokoh Masyarakat kecamatan Rupit Bapak Hasan yang juga merupakan seorang Penyuluh Pembantu urusan Keagamaan Desa Karang Anyar (P2UKD) Kecamatan Rupit, menjelaskan :

Masih banyak, apalagi di keluarga kurang mampu. Anak gadis umur 15-16 tahun dianggap sudah besar. Padahal belum punya bekal ilmu atau keterampilan hidup. Kalau saya, dulu sempat jadi guru PAUD, jadi tahu pentingnya pendidikan. Tapi banyak orang tua yang berpikir pendek: kalau anak cewek sekolah tinggi nanti malah "kemahalan" jodohnya, katanya. Itu persepsi yang perlu diluruskan. Biasanya menjadi pertimbangan orang tua menikahkan anak lebih awal, yaitu faktor Ekonomi nomor satu. Kalau bisa mengurangi tanggungan, ya dinikahkan. Yang kedua, takut anaknya "berbuat yang tidak-tidak" kalau lama-lama sekolah. Padahal justru pernikahan dini itu sering memicu perceraian karena belum siap mental. Tapi orang tua di sini rata-rata pendidikannya rendah, jadi tidak tahu dampaknya¹⁶.

Dengan demikian, faktor ekonomi di Kecamatan Rupit sangat erat kaitannya dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Ketika kedua faktor ini berpadu, maka akan membentuk siklus sosial yang terus menerus memproduksi praktik pernikahan dini, menjauhkan masyarakat dari tujuan utama UU No. 16 Tahun 2019, yaitu menciptakan generasi muda yang sehat, produktif, dan siap secara mental maupun sosial dalam memasuki kehidupan rumah tangga.

4. Faktor Peran Lembaga dan Penegakan Hukum

Di sisi kelembagaan, implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Rupit masih lemah. Lembaga seperti Pengadilan Agama, KUA, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) belum optimal dalam melakukan pengawasan serta edukasi publik terkait pernikahan usia dini. Selain itu, mekanisme dispensasi kawin yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) seringkali dimanfaatkan oleh orang tua untuk melegalkan pernikahan anak. Banyak hakim yang akhirnya mengabulkan permohonan tersebut atas dasar kemanusiaan atau karena tekanan sosial, meskipun hal itu bertentangan dengan semangat perlindungan anak yang dicanangkan oleh undang-undang.

Peran lembaga dan penegakan hukum menjadi salah satu faktor penting dalam efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya mengenai batas usia minimal pernikahan. Dalam konteks Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), peran lembaga-lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Pendidikan, serta aparat desa sangat menentukan dalam menekan angka pernikahan usia dini.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan serius dalam pelaksanaannya di tingkat lapangan. Salah satu masalah utama adalah masih rendahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat desa, terutama tentang ketentuan bahwa batas usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun

¹⁶ Hasil wawancara dengan tokoh Masyarakat kecamatan Rupit Bapak Hasan yang juga merupakan seorang Penyuluh Pembantu urusan Keagamaan Desa Karang Anyar (P2UKD) Kecamatan Rupit.

perempuan, sebagaimana diatur dalam pasal hasil revisi UU No. 1 Tahun 1974 melalui UU No. 16 Tahun 2019.

Kelemahan implementasi juga terletak pada lemahnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum administratif oleh KUA setempat. Di beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Rupit, praktik permohonan dispensasi nikah masih sering dilakukan tanpa pengawasan ketat. Bahkan dalam beberapa kasus, pernikahan adat atau siri berlangsung tanpa pelaporan resmi ke KUA. Hal ini memperlihatkan bahwa fungsi preventif dan represif hukum belum berjalan optimal.

Selain itu, aparat desa, KUA, dan pengadilan agama kerap dihadapkan pada dilema sosial: di satu sisi mereka tahu bahwa secara hukum usia anak belum memenuhi syarat, namun di sisi lain mereka juga mendapat tekanan dari keluarga dan lingkungan sosial untuk "melegalkan" pernikahan demi menghindari aib sosial, kehamilan pranikah, atau ketakutan akan pergaulan bebas. Dalam konteks ini, hukum seringkali kalah oleh tekanan norma sosial dan budaya lokal.

Peran Pengadilan Agama Musi Rawas Utara sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memberikan dispensasi pernikahan juga menghadapi tantangan besar. Banyak permohonan dispensasi yang diajukan tanpa alasan medis atau darurat yang kuat, tetapi lebih karena tekanan ekonomi atau budaya. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma No. 5 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi hakim agar lebih selektif dalam memberikan dispensasi, implementasinya di lapangan masih mengalami tarik menarik antara aspek yuridis dan aspek sosial.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan sejumlah upaya sosialisasi, tetapi belum mencakup seluruh desa di Kecamatan Rupit secara menyeluruh. Kurangnya tenaga penyuluh hukum, minimnya kolaborasi lintas sektor, dan terbatasnya anggaran menjadi kendala utama dalam memperluas edukasi tentang bahaya pernikahan anak dan pentingnya mematuhi batas usia sesuai undang-undang.

Selain itu, partisipasi aktif lembaga pendidikan dan tokoh agama dalam penyuluhan hukum juga belum sepenuhnya terintegrasi. Beberapa guru dan tokoh masyarakat memang sudah mulai dilibatkan dalam forum-forum diskusi atau ceramah, namun tidak semua tokoh memiliki pemahaman yang utuh tentang regulasi hukum positif. Hal ini mengakibatkan munculnya interpretasi keliru bahwa "asal anak sudah akil baligh maka boleh menikah," tanpa mempertimbangkan aspek psikologis, pendidikan, maupun hukum negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun lembaga hukum dan institusi pemerintahan telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat, namun pelaksanaannya di Kecamatan Rupit masih menghadapi kendala struktural dan kultural. Dibutuhkan penguatan kapasitas aparatur, edukasi hukum berbasis masyarakat, serta integrasi program pencegahan lintas sektor agar ketentuan batas usia pernikahan dalam UU No. 16 Tahun 2019 dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

5. Faktor Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Salah satu kendala utama di Kecamatan Rupit adalah kurangnya sosialisasi kebijakan baru ini secara masif, baik oleh pemerintah daerah maupun instansi terkait. Banyak orang tua dan tokoh adat yang belum sepenuhnya memahami bahwa

pernikahan sebelum usia 19 tahun bertentangan dengan hukum positif. Ketidaktahuan ini menyebabkan kebijakan hukum menjadi tidak efektif karena tidak sampai ke akar rumput. Sosialisasi yang minim juga menyebabkan stigma hukum tidak terbentuk secara kuat di tengah masyarakat.

Kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum merupakan salah satu faktor mendasar yang menyebabkan rendahnya efektivitas implementasi batas usia pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Rupit. Masyarakat di wilayah ini, terutama yang tinggal di desa-desa terpencil, umumnya tidak mendapatkan informasi hukum yang memadai, baik melalui jalur formal (lembaga pemerintah) maupun nonformal (organisasi masyarakat, tokoh agama, media lokal).

Salah satu persoalan utama adalah minimnya kegiatan penyuluhan hukum yang sistematis dan berkelanjutan. Banyak masyarakat yang masih belum mengetahui bahwa usia minimal menikah bagi perempuan telah disamakan dengan laki-laki, yakni 19 tahun. Hal ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi hukum dan pendidikan umum masyarakat. Di beberapa desa, hukum dianggap sebagai urusan negara atau kota, bukan urusan masyarakat pedesaan yang lebih mengedepankan adat atau pandangan tokoh agama setempat.

Program-program edukasi hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), KUA, maupun lembaga bantuan hukum biasanya bersifat sporadis dan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Umumnya kegiatan hanya dilakukan di ibu kota kecamatan atau desa-desa yang mudah dijangkau, sementara desa-desa terpencil di wilayah perbukitan atau yang memiliki akses terbatas jarang mendapat penyuluhan langsung. Akibatnya, masyarakat masih menjadikan pernikahan anak sebagai bagian dari “kelaziman”, bukan pelanggaran hukum.

Di sisi lain, kurangnya bahan edukasi yang disesuaikan dengan bahasa dan konteks lokal juga menjadi kendala. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahasa hukum yang digunakan dalam undang-undang atau surat edaran pemerintah. Sosialisasi hukum yang menggunakan pendekatan tekstual dan formal tidak efektif untuk menjangkau masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Padahal pendekatan yang kontekstual dan komunikatif sangat dibutuhkan agar masyarakat benar-benar memahami makna dan risiko hukum dari pernikahan usia dini.

Selain dari sisi pemerintah, lembaga pendidikan juga belum secara aktif terlibat dalam edukasi hukum pernikahan anak. Kurikulum pendidikan di tingkat SMP dan SMA di wilayah Rupit belum secara eksplisit menyentuh isu-isu seperti hak anak, UU Perlindungan Anak, dan pernikahan usia dini. Hal ini menyebabkan anak-anak tidak memiliki pengetahuan dan daya tolak terhadap tekanan sosial atau keluarga untuk menikah dini.

Partisipasi tokoh agama dan tokoh masyarakat juga belum dimobilisasi secara maksimal. Masih ada tokoh agama yang memandang pernikahan sebagai urusan ibadah dan adat semata, tanpa mengaitkannya dengan norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Padahal, jika tokoh-tokoh ini dilibatkan dalam sosialisasi dengan pendekatan integratif antara syariat Islam dan hukum negara, efektivitas edukasi hukum akan meningkat pesat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekosongan informasi hukum dan lemahnya edukasi publik merupakan tantangan serius dalam penerapan UU No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Rupit. Diperlukan strategi edukatif yang lebih sistemik, kolaboratif, dan berbasis komunitas misalnya melalui program desa sadar hukum, kelas ibu-ibu PKK tentang hak anak, atau forum remaja sadar hukum guna memastikan bahwa masyarakat benar-benar memahami urgensi dan dampak hukum dari praktik pernikahan usia dini.

6. Faktor Agama dan Interpretasinya

Beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kecamatan Rupit masih memiliki pandangan bahwa usia baligh secara syar'i sudah cukup untuk menikah, tanpa mempertimbangkan kedewasaan psikologis dan kesiapan mental. Pandangan ini kadang berbenturan dengan hukum negara yang lebih menekankan pada perlindungan anak dari sisi kesehatan, pendidikan, dan pembangunan masa depan. Kurangnya dialog antara pendekatan hukum Islam dan hukum nasional menjadi kendala dalam penyamaan persepsi di tingkat lokal.

Faktor agama dan interpretasinya menjadi aspek penting yang memengaruhi praktik pernikahan usia dini, khususnya dalam masyarakat yang religius seperti di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara. Dalam konteks ini, pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama Islam berkaitan langsung dengan bagaimana mereka memandang usia yang pantas untuk menikah. Sayangnya, pemaknaan keagamaan yang berkembang sering kali tidak selaras dengan hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Secara umum, sebagian masyarakat memahami bahwa syarat sah pernikahan menurut Islam hanyalah adanya calon mempelai yang telah *baligh*, wali nikah, dua saksi, dan ijab kabul. Dalam tradisi lokal di Rupit, jika seorang anak perempuan sudah mengalami menstruasi atau sudah dianggap dewasa secara fisik, maka ia dianggap telah siap menikah, tanpa mempertimbangkan kedewasaan emosional, kesiapan mental, atau usia menurut hukum negara. Pandangan ini diperkuat oleh sejumlah tokoh agama tradisional yang masih berpegang pada fiqh klasik tanpa mempertimbangkan perkembangan konteks sosial dan hukum nasional.

"Pandangan semacam ini seringkali bertabrakan dengan upaya penegakan hukum negara yang telah menetapkan usia minimal pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketika KUA atau Pengadilan Agama menolak pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi, sebagian masyarakat menganggap negara telah "melarang" sesuatu yang diharamkan oleh agama. Di sinilah letak titik krusial perbedaan antara pemahaman keagamaan normatif dan peraturan hukum positif, yang menciptakan ketegangan dalam implementasi kebijakan".¹⁷

Namun demikian, tidak semua tokoh agama di Kecamatan Rupit bersikap konservatif. Sejumlah ustaz muda atau pengasuh pesantren modern mulai mengadopsi pendekatan *maqashid syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam) dalam memahami pernikahan. Mereka berargumen bahwa pernikahan dini yang menyebabkan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau putus sekolah justru

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Lusi Suryadi, S.Sos.I Penyuluh Ahli Pratama pada KUA Rupit Kabupaten Muratara, di Kantor KUA kecamatan Rupit

bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Pendekatan ini membuka ruang bagi reinterpretasi ajaran agama yang mendukung ketentuan usia minimal menikah dalam UU No. 16 Tahun 2019.

Namun tantangannya adalah bahwa tokoh-tokoh progresif ini belum memiliki panggung yang cukup luas dalam masyarakat, sementara tokoh agama konservatif lebih didengar karena dianggap lebih “senior” atau memiliki kedekatan kultural dengan warga. Selain itu, belum banyak pelatihan atau workshop yang secara khusus menyasar para dai, ustaz kampung, atau guru ngaji untuk diberikan pemahaman tentang *harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional* dalam persoalan pernikahan anak.

Kepala KUA Kecamatan Rupit, melihat hubungan antara ajaran agama dan aturan hukum positif tentang batas usia pernikahan saat ini, menjelaskan bahwa : “Secara agama Islam memang pernikahan itu boleh dilakukan ketika seseorang sudah mencapai usia baligh. Namun, kalau kita melihat perkembangan sosial dan kondisi kehidupan sekarang, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Islam itu bukan hanya soal halal dan haram saja, tapi juga soal kemaslahatan. Karena itu, saya pribadi sangat mendukung ketentuan usia minimal 19 tahun seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.”¹⁸

Bagaimana dengan kondisi masyarakat Rupit sendiri dalam merespons perubahan usia minimal pernikahan ini?”

“Jujur saja, di lapangan masih banyak orang tua yang belum memahami aturan ini. Mereka lebih percaya bahwa jika anaknya sudah cukup umur menurut adat dan agama, maka boleh menikah. Padahal secara hukum negara, tidak boleh sembarangan begitu. Ini yang membuat kami di KUA sering menghadapi tekanan. Kadang masyarakat datang memaksa untuk menikahkan anaknya yang baru 15 atau 16 tahun. Kalau kita tolak, mereka kecewa. Bahkan ada yang mengancam akan menikahkan secara adat atau siri tanpa lapor ke KUA.”¹⁹

Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor agama bukanlah penentu tunggal, tetapi interpretasi atas agama yang sangat memengaruhi keputusan keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka. Jika interpretasi keagamaan diarahkan pada pendekatan perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, maka agama dapat menjadi kekuatan yang memperkuat penegakan UU No. 16 Tahun 2019. Sebaliknya, jika interpretasi bersifat literal dan tidak kontekstual, maka agama dapat dijadikan legitimasi atas praktik pernikahan usia dini.

3. Strategi KUA Dalam Penerapan Batas Usia Pernikahan Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rupit memiliki peran strategis dalam penerapan batas usia pernikahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita untuk menikah. Strategi yang diterapkan KUA dalam mencegah pernikahan dini di

¹⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit Bapak Jhoni Hardi. Yh.,S.ag.,M.H.I di Kantor KUA kecamatan Rupit

¹⁹ Ibit

wilayah tersebut dilakukan melalui pendekatan edukatif, preventif, dan kolaboratif. Dalam pendekatan edukatif, KUA aktif melakukan penyuluhan hukum dan sosial keagamaan kepada masyarakat, khususnya kepada calon pengantin dan wali nikah, baik melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) pranikah maupun kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah menengah atas dan pesantren. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapan usia dan mental dalam membangun keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab.

Selain itu, strategi preventif dilakukan melalui mekanisme verifikasi administrasi yang ketat terhadap dokumen calon pengantin, termasuk pemeriksaan usia berdasarkan akta kelahiran dan kartu identitas. Dalam hal ditemukan adanya indikasi pernikahan di bawah umur, KUA tidak akan memproses permohonan nikah tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam regulasi perundang-undangan. Langkah ini merupakan upaya administratif yang tegas dalam mencegah praktik manipulasi usia dan pernikahan anak secara ilegal.

Strategi kolaboratif juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan ini, di mana KUA menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), pihak sekolah, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Kolaborasi ini diarahkan untuk membentuk sistem deteksi dini terhadap potensi pernikahan anak, sekaligus sebagai wadah penyampaian informasi dan edukasi lintas sektor. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, KUA Kecamatan Rupit berupaya secara konsisten mencegah pernikahan dini dan mendorong terciptanya ketahanan keluarga yang berkelanjutan di wilayah Musi Rawas Utara.

Pernikahan dini atau pernikahan anak merupakan persoalan sosial yang masih cukup tinggi prevalensinya di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Musi Rawas Utara, khususnya Kecamatan Rupit sebagai pusat pemerintahan kabupaten. Pernikahan dini didefinisikan sebagai ikatan perkawinan yang dilakukan oleh individu di bawah usia 18 tahun, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan hak atas pendidikan serta kesehatan reproduksi. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan hak anak, tetapi juga berdampak luas terhadap kualitas sumber daya manusia, angka putus sekolah, kemiskinan struktural, hingga risiko kesehatan ibu dan anak. Berangkat dari kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menaikkan batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini serta mendorong pernikahan yang lebih siap secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi.

Namun, pada tataran implementatif, penerapan batas usia pernikahan ini belum menunjukkan hasil yang optimal di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Rupit. Meskipun secara yuridis telah diberlakukan batas usia minimal, fenomena dispensasi pernikahan justru terus meningkat. Data dari Pengadilan Agama Lubuklinggau yang mencakup wilayah Muratara menunjukkan bahwa lebih dari 1.500 pasangan anak telah mengajukan dan menerima dispensasi pernikahan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dengan sebagian besar kasus disebabkan oleh kehamilan

di luar nikah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerapan batas usia pernikahan belum sepenuhnya mampu membendung praktik pernikahan dini yang didorong oleh norma sosial, tekanan keluarga, rendahnya literasi hukum, serta keterbatasan akses pendidikan dan ekonomi. Hal ini menjadi lebih kompleks di Kecamatan Rupit, yang memiliki karakteristik demografis penduduk muda cukup tinggi ($\pm 25\%$ penduduk berusia <15 tahun), serta tingkat kemiskinan yang masih signifikan ($\pm 19,5\%$ dari total penduduk kabupaten), yang secara tidak langsung mendorong praktik pernikahan dini sebagai strategi survival ekonomi keluarga.

Lebih lanjut, secara sosial budaya, masih terdapat persepsi di masyarakat bahwa pernikahan adalah solusi bagi remaja yang mengalami kehamilan atau sebagai cara menghindari aib. Dalam konteks ini, batas usia pernikahan yang telah ditetapkan dalam regulasi negara menjadi tidak efektif apabila tidak disertai dengan penguatan edukasi reproduksi, ketegasan dalam pengawasan dispensasi, serta pendekatan lintas sektor yang melibatkan tokoh agama, adat, dan kelembagaan desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara empiris terhadap efektivitas penerapan kebijakan batas usia pernikahan di tingkat lokal, khususnya di Kecamatan Rupit, guna mengetahui sejauh mana kebijakan ini mampu mencegah pernikahan dini serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam implementasinya.

Penelitian ini penting karena hasilnya dapat memberikan dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat lokal. Evaluasi yang menyeluruh juga diharapkan mampu merumuskan strategi yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga berbasis edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan norma sosial yang mendukung perlindungan terhadap anak dan remaja dari praktik pernikahan yang prematur.

Kecamatan Rupit adalah ibu kota Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan mencakup $\pm 429,76$ km² dengan penduduk sekitar 38.530 jiwa per pertengahan 2023 Karakteristik demografis regional menunjukkan:

- a) Tingkat kemiskinan kabupaten mencapai 19,5 %, lebih tinggi dari rata-rata provinsi ~ 15 % .
- b) Sebaran usia <15 tahun mencapai sekitar 25 %, mencerminkan populasi muda yang besar .

Faktor struktural seperti tingkat kemiskinan dan kultur desa mempengaruhi fenomena pernikahan dini.

1. Kebijakan Batas Usia Pernikahan (UU No. 16 Tahun 2019)

UU No.16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal menikah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan (Pasal 7), menggantikan batas sebelumnya (19 laki-laki, 16 perempuan). Tujuannya mencegah dampak negatif pernikahan dini seperti putus sekolah, kematian ibu/anak, serta kemiskinan intergenerasional.

Sebelum perubahan undang-undang, aturan tentang batas usia minimal pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimum menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan ini telah lama mendapat kritik karena dianggap diskriminatif terhadap perempuan dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dalam hal perlindungan terhadap anak. Perbedaan batas usia ini

juga dinilai melanggengkan praktik pernikahan anak, terutama terhadap anak perempuan.

Tekanan untuk merevisi aturan ini semakin kuat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa ketentuan usia minimal 16 tahun bagi perempuan adalah inkonstitusional. Mahkamah memerintahkan DPR dan Pemerintah untuk merevisi UU Perkawinan agar menyamakan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Atas dasar ini, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974.

Perubahan utama dalam UU No. 16 Tahun 2019 terdapat pada Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Dengan demikian, kebijakan ini menetapkan usia minimum 19 tahun untuk kedua jenis kelamin sebagai syarat sah untuk melangsungkan perkawinan. Penetapan batas usia ini bertujuan untuk:

- a) Menjamin kesiapan fisik, mental, dan emosional calon mempelai;
- b) Melindungi hak anak dan mencegah eksploitasi seksual anak dalam bentuk pernikahan;
- c) Meningkatkan kualitas rumah tangga dan menurunkan risiko perceraian;
- d) Menghindari dampak kesehatan dan sosial yang timbul akibat pernikahan pada usia terlalu muda, seperti kematian ibu dan bayi, putus sekolah, dan kemiskinan.

Meskipun telah ditetapkan batas usia minimal 19 tahun, UU No. 16 Tahun 2019 tetap memberikan ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2): "Dalam hal terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua dari pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup." Artinya, meskipun secara prinsip batas usia telah diperketat, celah hukum tetap terbuka melalui permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, yang memungkinkan terjadinya pernikahan anak di bawah usia 19 tahun apabila terdapat alasan yang mendesak.

Namun, Mahkamah Agung melalui Peraturan MA (PERMA) No. 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa permohonan dispensasi harus memenuhi syarat ketat dan hakim wajib mempertimbangkan:

- a) Kematangan emosional, intelektual, dan fisik calon pengantin;
 - b) Alasan mendesak (misalnya kehamilan, tekanan adat, dll);
 - c) Pendapat dari konselor, psikolog, atau tenaga medis;
 - d) Hak-hak anak sesuai Konvensi Internasional dan UU Perlindungan Anak.
- Dasar Normatif dan Landasan Hukum Lain. Kebijakan ini juga selaras dengan:
- a) Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990;
 - b) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun;
 - c) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Target 5.3: "menghapus semua praktik berbahaya, seperti pernikahan anak dan pernikahan paksa."

Tujuan Strategis dan Efektivitas Kebijakan. Tujuan strategis kebijakan batas usia pernikahan antara lain:

- a) Menurunkan angka pernikahan anak, yang masih tinggi di Indonesia, terutama di daerah tertinggal dan terpencil;
- b) Meningkatkan kualitas SDM, karena pernikahan anak berkorelasi negatif dengan pendidikan dan ekonomi;
- c) Menekan angka stunting, kematian ibu & bayi, dan berbagai komplikasi kesehatan akibat kehamilan pada usia muda;
- d) Menekan angka perceraian, karena data dari Dirjen Badilag menunjukkan banyak perceraian terjadi pada pasangan usia di bawah 20 tahun.

Namun, efektivitas kebijakan ini belum maksimal, terbukti dari:

- a) Banyaknya permohonan dispensasi pernikahan anak yang masih dikabulkan pengadilan;
- b) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum ini;
- c) Lemahnya pengawasan dan sanksi bagi pihak yang menikahkan anak di bawah umur tanpa izin resmi.

Beberapa tantangan dalam implementasi UU No. 16 Tahun 2019 antara lain:

- a) Budaya patriarki dan norma adat yang masih kuat, terutama di daerah pedesaan;
- b) Kurangnya akses pendidikan dan informasi reproduksi untuk remaja;
- c) Kurangnya koordinasi antara institusi (KUA, PA, dinas pendidikan, kesehatan, dll.);
- d) Ketidaktegasan dalam menolak dispensasi oleh pihak pengadilan;
- e) Minimnya sanksi administratif bagi pelanggar, seperti penghulu desa atau wali nikah.

UU No. 16 Tahun 2019 merupakan langkah maju dalam reformasi hukum perkawinan di Indonesia, khususnya dalam menghapus diskriminasi usia antara laki-laki dan perempuan serta memperkuat perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen institusi, pengawasan yang ketat, edukasi masyarakat, dan penghapusan celah-celah hukum seperti penyalahgunaan dispensasi. Dalam konteks daerah seperti Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, peran serta berbagai pihak, mulai dari lembaga agama, aparat desa, tokoh adat, hingga institusi pendidikan, menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan kebijakan ini secara substantif dan bukan sekadar prosedural.

2. Kajian Teori: Hukum vs Realitas Sosial

Kajian teori mengenai hubungan antara hukum dan realitas sosial menunjukkan bahwa efektivitas penerapan kebijakan batas usia pernikahan di Kecamatan Rupit sangat ditentukan oleh keselarasan antara aturan hukum nasional dan budaya lokal. Ketika hukum tertulis tidak disertai dengan perubahan norma sosial dan kesadaran hukum masyarakat, maka hukum tersebut menjadi tidak efektif secara substantif. Oleh karena itu, intervensi hukum harus bersifat holistik—tidak hanya mengatur tetapi juga mengedukasi, memberdayakan, dan membangun norma baru di masyarakat.

Berdasarkan teori *sociological jurisprudence*, efektivitas hukum sangat bergantung pada keselarasan dengan nilai sosial. Di banyak wilayah, hukum kawin muda masih kalah oleh norma budaya yang mendukung pernikahan dini sebagai solusi sosial-ekonomi.

a. Pendekatan Teori Sosiologis terhadap Hukum

Untuk memahami efektivitas suatu kebijakan hukum seperti batas usia pernikahan, tidak cukup hanya meninjau dari sisi yuridis atau normatif semata. Harus ada pendekatan interdisipliner yang mengaitkan aturan hukum tertulis (*law in the book*) dengan praktik atau kenyataan sosial yang terjadi (*law in action*). Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan sosiologi hukum, yang melihat hukum sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat dan bukan entitas yang berdiri sendiri.

Tokoh-tokoh penting dalam sosiologi hukum seperti Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich menekankan pentingnya memahami "*living law*", yaitu hukum yang benar-benar hidup dan berfungsi dalam masyarakat, walau kadang tidak tertulis. Dalam perspektif ini, hukum bukan sekadar peraturan yang ditetapkan negara, melainkan harus menjadi instrumen yang fungsional dan adaptif terhadap nilai, kebiasaan, dan budaya lokal.

Dalam konteks pernikahan dini di Kecamatan Rupit, Musi Rawas Utara, pendekatan ini menjadi relevan karena terdapat jurang antara norma hukum nasional yang ditetapkan melalui UU No. 16 Tahun 2019 dengan realitas sosial dan budaya lokal yang masih menerima bahkan mendukung praktik pernikahan di usia anak.

b. Ketimpangan antara Norma Hukum dan Realitas Sosial

Penerapan batas usia minimal pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 dimaksudkan untuk mencegah praktik pernikahan anak yang berdampak negatif terhadap aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan anak. Namun, dalam implementasinya di Kecamatan Rupit, efektivitas kebijakan ini menghadapi tantangan besar akibat adanya ketimpangan antara norma hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun dari wilayah kerja Pengadilan Agama Lubuk Linggau (yang mencakup Kabupaten Musi Rawas Utara), tercatat lebih dari 1.500 dispensasi pernikahan anak dikabulkan dalam tiga tahun terakhir. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun ada batasan usia secara hukum, praktik dispensasi tetap menjadi jalan legal untuk mengakomodasi kehendak sosial.

Faktor-faktor seperti kehamilan di luar nikah, tekanan adat, pemahaman bahwa pernikahan adalah solusi kehormatan, dan rendahnya pendidikan telah menciptakan kondisi di mana masyarakat secara kolektif masih memandang pernikahan anak sebagai sesuatu yang "biasa" atau bahkan "perlu" dilakukan. Ini memperlihatkan bahwa hukum negara belum mampu menggeser norma sosial yang telah mengakar dalam masyarakat setempat.

c. Analisis Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman

Untuk menilai mengapa hukum tidak efektif dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Rupit, dapat digunakan kerangka analisis dari Lawrence M. Friedman, yang membagi sistem hukum menjadi tiga unsur:

Komponen	Penjelasan	Realitas di Kecamatan Rupit
Legal Structure	Lembaga pelaksana hukum (pengadilan, KUA, kepolisian, dinas sosial)	Struktur tersedia, namun pelaksanaan cenderung administratif dan permisif, terutama dalam pemberian dispensasi.
Legal Substance	Isi hukum (UU No. 16 Tahun 2019, PERMA No. 5 Tahun 2019)	Substansi hukum progresif, tetapi celah dispensasi menjadi kontraproduktif jika tidak dikontrol ketat.
Legal Culture	Nilai, keyakinan, dan perilaku masyarakat terhadap hukum	Budaya hukum masyarakat masih rendah; norma adat dan agama lebih dominan daripada norma hukum negara.

Dengan demikian, ketidakefektifan hukum ini disebabkan oleh ketidaksinkronan antara substansi hukum dengan struktur dan budaya hukum yang mendasari praktik masyarakat lokal.

3. Budaya Lokal sebagai "Living Law"

Di banyak desa dan wilayah Kecamatan Rupit, adat dan agama masih menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan keluarga, termasuk dalam hal pernikahan. Perempuan yang hamil sebelum menikah, misalnya, dianggap "aib" yang harus segera "diselesaikan" melalui pernikahan, terlepas dari usia atau kesiapan anak. Dalam situasi seperti ini, "living law" yang berlaku di masyarakat bertentangan langsung dengan hukum tertulis.

Dalam konteks sosiologi hukum, istilah *living law* merujuk pada hukum yang benar-benar hidup dan berlaku dalam praktik sosial masyarakat, meskipun tidak selalu sejalan dengan hukum tertulis negara. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich yang menekankan bahwa hukum yang sesungguhnya bukan hanya ditemukan dalam undang-undang, tetapi justru hidup dalam kebiasaan, norma, dan perilaku sehari-hari masyarakat. Dalam kasus pernikahan dini di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, *living law* termanifestasi dalam bentuk nilai-nilai budaya, adat, serta pemahaman keagamaan yang secara kuat memengaruhi keputusan keluarga dan masyarakat terhadap praktik pernikahan anak. Di masyarakat lokal, pernikahan dini sering kali tidak dianggap sebagai masalah hukum atau pelanggaran terhadap hak anak, tetapi justru dipahami sebagai bentuk solusi sosial untuk menutupi "aib" akibat kehamilan di luar nikah atau sebagai jalan keluar dari kemiskinan dan beban ekonomi keluarga.

Budaya lokal di Kecamatan Rupit masih menunjukkan tingginya kekuatan norma adat dan nilai kekeluargaan yang patriarkal, di mana anak perempuan cenderung dianggap sebagai tanggungan yang lebih cepat "diselesaikan" melalui pernikahan. Dalam banyak kasus, pernikahan anak bukanlah hasil dari keputusan individu, melainkan keputusan kolektif keluarga besar yang bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga atau memenuhi ekspektasi adat. Hal ini menjadikan hukum negara yang melarang pernikahan di bawah usia 19 tahun tampak tidak relevan atau

bahkan dianggap mengganggu tatanan sosial yang sudah mapan. *Living law* di sini bekerja sebagai sistem nilai tandingan yang mengabaikan, menunda, atau bahkan melawan keberlakuan hukum formal, sehingga menciptakan jurang antara hukum normatif dengan praktik sosial yang sesungguhnya terjadi.

Fenomena ini menjelaskan mengapa peraturan seperti UU No. 16 Tahun 2019 sering kali tidak efektif di lapangan jika tidak disertai dengan pendekatan budaya. Meskipun hukum telah ditetapkan secara nasional, namun masyarakat tetap menggunakan tolok ukur nilai lokal dalam menilai boleh atau tidaknya suatu pernikahan, termasuk pernikahan anak. Keterbatasan pemahaman hukum, dominasi figur-figur adat dan agama dalam pengambilan keputusan, serta absennya pengawasan sosial terhadap pernikahan dini, memperkuat kedudukan *living law* dalam struktur sosial masyarakat Rupit. Dalam konteks ini, hukum negara belum mampu mendefinisikan ulang atau menggeser praktik sosial tersebut menuju arah perlindungan anak dan peningkatan kualitas hidup remaja.

Dengan demikian, pengakuan terhadap eksistensi *living law* bukan berarti melegitimasi praktik-praktik yang merugikan anak, tetapi menjadi titik tolak penting dalam merancang strategi hukum yang efektif. Upaya pencegahan pernikahan dini harus dilakukan bukan hanya melalui regulasi dan sanksi, tetapi juga melalui pendekatan edukatif dan kultural yang menyentuh nilai-nilai lokal. Diperlukan kolaborasi antara negara dan masyarakat adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan dalam membangun pemahaman baru bahwa menunda usia pernikahan adalah bagian dari menjaga martabat dan masa depan anak. Hukum negara harus bertransformasi dari sekadar alat kontrol menjadi instrumen yang mampu bernegosiasi dan berdialog dengan budaya lokal—dengan cara yang tidak konfrontatif, tetapi transformatif.

Hal ini menunjukkan bahwa untuk membuat hukum bekerja secara efektif, maka pendekatan hukum harus tidak hanya represif, tetapi juga transformasional yaitu mampu mendorong perubahan nilai sosial. Perubahan hukum tanpa perubahan kesadaran sosial hanya akan menyebabkan hukum menjadi simbolik belaka, yang tidak mengubah perilaku masyarakat secara substansial.

4. Implikasi terhadap Kebijakan Batas Usia Pernikahan

Ketika hukum tidak mampu menjangkau atau bahkan ditolak oleh realitas sosial, maka efektivitasnya hanya bersifat formalitas. Di Kecamatan Rupit, UU No. 16 Tahun 2019 lebih banyak berfungsi sebagai dokumen administratif dalam pengajuan dispensasi, bukan sebagai alat pencegahan substantif terhadap pernikahan dini. Ini menjadi bukti bahwa hukum formal belum berhasil membentuk norma sosial baru yang mendukung perlindungan anak dan peningkatan usia perkawinan.

Penerapan kebijakan batas usia pernikahan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki tujuan utama untuk menekan angka pernikahan anak, memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan, serta menciptakan keluarga yang lebih siap secara fisik, mental, dan sosial. Namun, sebagaimana dibahas dalam kajian teori sebelumnya, efektivitas kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh sejauh mana norma hukum formal dapat bersinergi dengan norma sosial masyarakat setempat. Di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, ketidaksesuaian antara hukum negara dan realitas sosial yang hidup di masyarakat

telah menimbulkan sejumlah implikasi serius terhadap implementasi kebijakan batas usia pernikahan.

- 1) Pertama, kebijakan ini cenderung bersifat prosedural ketimbang substantif, karena masih banyaknya celah hukum melalui mekanisme dispensasi pernikahan yang justru melegitimasi praktik pernikahan dini. Dalam praktiknya, permohonan dispensasi sering kali dikabulkan atas dasar alasan kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, atau ketidaksiapan keluarga menghadapi stigma sosial, tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek psikologis dan masa depan anak. Hal ini menjadikan UU No. 16 Tahun 2019 hanya efektif secara administratif, tetapi gagal dalam membentuk norma baru yang menjadikan pernikahan anak sebagai suatu pelanggaran hak anak. Di Kecamatan Rupit, fenomena ini tercermin dari masih tingginya angka dispensasi yang dikabulkan, terutama pada keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah dan pendidikan terbatas.
- 2) Kedua, kebijakan batas usia pernikahan belum berhasil menggeser nilai-nilai budaya yang mengakar kuat dalam masyarakat, seperti anggapan bahwa perempuan yang sudah menstruasi berarti sudah siap menikah, atau bahwa pernikahan adalah solusi terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Ketika norma sosial dan budaya lokal masih mengafirmasi praktik pernikahan anak, maka hukum formal yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut akan menghadapi resistensi, baik secara pasif maupun aktif. Akibatnya, hukum cenderung diabaikan, dimodifikasi, atau dipatuhi secara simbolik untuk memenuhi kewajiban administratif, tanpa benar-benar mengubah perilaku masyarakat. Hal ini menciptakan dualisme antara hukum negara dan hukum sosial (*living law*), yang saling bertentangan dan melemahkan efektivitas kebijakan.
- 3) Ketiga, terdapat implikasi terhadap aparat pelaksana hukum, seperti hakim di Pengadilan Agama, pejabat KUA, dan aparat desa, yang kerap berada dalam posisi dilematis antara menjalankan aturan formal dengan menghadapi tekanan sosial dari masyarakat. Tanpa dukungan sosial dan kelembagaan yang kuat, para pelaksana kebijakan ini cenderung memilih jalan kompromi, yaitu mengakomodasi permintaan masyarakat melalui jalur dispensasi. Situasi ini tidak hanya melemahkan otoritas hukum, tetapi juga memperkuat persepsi publik bahwa batas usia pernikahan dapat dinegosiasikan. Oleh karena itu, tanpa adanya pengawasan dan pembinaan terhadap aparat pelaksana hukum di tingkat lokal, kebijakan batas usia pernikahan akan terus mengalami pelemahan secara implementatif.
- 4) Keempat, implikasi jangka panjang dari lemahnya penerapan kebijakan ini dapat berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di wilayah seperti Musi Rawas Utara. Pernikahan dini berkorelasi dengan tingginya angka putus sekolah, rendahnya partisipasi kerja perempuan, risiko stunting pada anak, serta tingginya angka perceraian dini. Jika kebijakan batas usia pernikahan tidak segera diperkuat secara substantif dan sosial, maka target pembangunan manusia di daerah ini akan terus mengalami stagnasi. Oleh

karena itu, intervensi kebijakan harus diperluas ke dalam aspek edukatif, kultural, dan ekonomi—tidak hanya berhenti pada regulasi hukum.

Dengan demikian, kebijakan batas usia pernikahan memerlukan penguatan pada tiga ranah utama, yaitu: (1) penguatan substansi hukum dengan memperketat persyaratan dispensasi; (2) transformasi budaya melalui dialog dengan tokoh adat dan agama; dan (3) pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum dan ekonomi keluarga. Implikasi dari hasil kajian ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum bukan hanya ditentukan oleh seberapa baik hukum itu dirumuskan, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam mendialogkan hukum dengan realitas sosial serta menanamkan nilai hukum ke dalam struktur kesadaran kolektif masyarakat.

5. Mekanisme Dispensasi dan Tantangan Implementasi

Salah satu aspek penting yang perlu dikaji dalam efektivitas penerapan batas usia pernikahan adalah keberadaan mekanisme dispensasi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal ini menyatakan bahwa apabila terdapat alasan mendesak, orang tua dari pihak pria dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan agar anak mereka yang belum mencapai usia 19 tahun tetap dapat melangsungkan pernikahan. Mekanisme ini sejatinya dimaksudkan sebagai jalan keluar bersifat pengecualian, bukan sebagai jalur utama atau alternatif rutin untuk menghindari ketentuan batas usia. Namun dalam praktiknya, terutama di daerah seperti Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, dispensasi justru menjadi mekanisme yang sering digunakan dan bahkan dilembagakan secara sosial.

Permohonan dispensasi pernikahan umumnya diajukan ke Pengadilan Agama dan disertai dengan alasan-alasan seperti kehamilan di luar nikah, adanya tekanan sosial atau budaya, serta keinginan kedua belah pihak yang sudah saling menyetujui. Padahal, secara ideal, permohonan tersebut harus disertai bukti-bukti pendukung yang kuat dan mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, dan kesiapan emosional anak. Dalam praktiknya, banyak permohonan dikabulkan hanya berdasarkan alasan sosial yang bersifat normatif, seperti "menghindari aib keluarga", tanpa analisis mendalam terhadap dampak jangka panjang bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengadilan sebagai pengendali moral dan pelindung anak belum berjalan optimal, karena cenderung tunduk pada tekanan sosial dan norma lokal yang menguatkan praktik pernikahan dini.

Tantangan implementasi dari mekanisme dispensasi ini dapat dilihat dari beberapa dimensi.

- 1) Pertama, dari segi regulasi, terdapat kelemahan dalam mengatur secara rinci tentang parameter "alasan mendesak" dan mekanisme pembuktian yang harus dipenuhi oleh pemohon. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun dalam praktiknya pedoman ini masih kurang dijadikan rujukan utama oleh hakim. Proses persidangan dispensasi sering kali berlangsung singkat, tanpa keterlibatan tenaga ahli seperti psikolog, konselor anak, atau petugas perlindungan anak yang seharusnya memberikan pendapat profesional tentang kesiapan calon mempelai anak.

- 2) Kedua, dari sisi kultural dan sosial, masyarakat di Kecamatan Rupit cenderung melihat mekanisme dispensasi bukan sebagai pengecualian, tetapi sebagai “jalan pintas legal” untuk menyalahi aturan hukum. Akibatnya, alih-alih menekan angka pernikahan dini, dispensasi justru membuka celah legalisasi terhadap praktik tersebut. Ini diperparah oleh pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang hukum pernikahan dan hak-hak anak, serta kuatnya budaya patriarki yang menjadikan perempuan sebagai pihak yang harus “diselesaikan” dengan cara dinikahkan secepatnya jika menghadapi tekanan sosial seperti hamil di luar nikah.
- 3) Ketiga, tantangan juga muncul dari aspek kelembagaan dan pelaksana hukum, di mana banyak aparat, termasuk pejabat KUA dan aparat desa, tidak memiliki pelatihan atau pedoman teknis yang cukup dalam menangani kasus dispensasi. Sering kali, mereka hanya menjadi fasilitator administratif tanpa memperhatikan aspek perlindungan anak secara substansial. Dalam beberapa kasus, proses pengajuan dispensasi bahkan dilakukan secara informal atau tanpa melalui pengadilan, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh sistem hukum formal.

Dari uraian tersebut, tampak bahwa mekanisme dispensasi yang seharusnya bersifat terbatas justru menjadi alat yang dilembagakan oleh masyarakat untuk mempertahankan praktik pernikahan anak, bukan untuk mencegahnya. Hal ini menyebabkan efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 mengalami distorsi di lapangan. Dispensasi berubah dari bentuk pengecualian menjadi *loophole* sistematis yang melemahkan maksud dan tujuan kebijakan hukum itu sendiri.

Untuk menjawab tantangan ini, perlu dilakukan reformulasi kebijakan dispensasi, baik dari segi prosedur, syarat, maupun pengawasan. Perlu adanya pendekatan lintas sektoral yang melibatkan pengadilan, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan dan kesehatan dalam menilai kesiapan anak sebelum dispensasi dikabulkan. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat dan pembinaan terhadap aparat pelaksana di tingkat desa dan kecamatan sangat penting agar kebijakan hukum tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dapat melindungi anak dan mendorong perubahan budaya hukum di masyarakat.

KESIMPULAN

1. Secara khusus, dari tahun 2021 hingga 2023, Pengadilan Agama Lubuk Linggau mencatat terdapat 1.559 permohonan dispensasi nikah dari wilayah Musi Rawas Utara, termasuk Kecamatan Rupit. Rinciannya, sebanyak 668 dispensasi diajukan pada tahun 2021, 515 permohonan pada tahun 2022, dan 376 permohonan hingga November 2023. Meskipun data menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, angka tersebut masih menunjukkan bahwa praktik pernikahan usia anak tetap menjadi persoalan serius. Diperkirakan lebih dari 30% pasangan yang menikah di wilayah Kecamatan Rupit adalah anak di bawah usia 19 tahun, terutama di desa-desa seperti Karang Dapo, Muara Kulam, dan Sungai Jernih, yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan masih memegang kuat nilai-nilai tradisional. Tidak sedikit dari kasus tersebut yang merupakan bentuk pernikahan

- dini akibat kehamilan pranikah, tekanan ekonomi keluarga, atau praktik adat yang membolehkan pernikahan setelah masa pubertas.
2. Penerapan batas usia pernikahan di Kecamatan Rupit masih menghadapi kendala struktural dan kultural yang kompleks. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 secara normatif sudah progresif, namun implementasinya tergantung pada dukungan pendidikan masyarakat, penguatan ekonomi, reformasi peradilan agama, dan peran aktif pemimpin lokal serta tokoh agama. Oleh karena itu, pendekatan multilevel dan multisektor sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat efektif mencegah praktik perkawinan anak secara menyeluruh di wilayah tersebut. Faktor agama dan interpretasinya menjadi aspek penting yang memengaruhi praktik pernikahan usia dini, khususnya dalam masyarakat yang religius seperti di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara. Dalam konteks ini, pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama Islam berkaitan langsung dengan bagaimana mereka memandang usia yang pantas untuk menikah. Sayangnya, pemaknaan keagamaan yang berkembang sering kali tidak selaras dengan hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
 3. Ketika hukum tidak mampu menjangkau atau bahkan ditolak oleh realitas sosial, maka efektivitasnya hanya bersifat formalitas. Di Kecamatan Rupit, UU No. 16 Tahun 2019 lebih banyak berfungsi sebagai dokumen administratif dalam pengajuan dispensasi, bukan sebagai alat pencegahan substantif terhadap pernikahan dini. Ini menjadi bukti bahwa hukum formal belum berhasil membentuk norma sosial baru yang mendukung perlindungan anak dan peningkatan usia perkawinan.
 4. Penerapan kebijakan batas usia pernikahan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki tujuan utama untuk menekan angka pernikahan anak, memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan, serta menciptakan keluarga yang lebih siap secara fisik, mental, dan sosial. Namun, sebagaimana dibahas dalam kajian teori sebelumnya, efektivitas kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh sejauh mana norma hukum formal dapat bersinergi dengan norma sosial masyarakat setempat. Di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, ketidaksesuaian antara hukum negara dan realitas sosial yang hidup di masyarakat telah menimbulkan sejumlah implikasi serius terhadap implementasi kebijakan batas usia pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baihaqi. *Syu'ab al-Iman*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Al-Mawardi. (2005). *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Perkawinan Anak di Indonesia*. BPS.
- BPS Musi Rawas Utara. (2023). *Data Sosial Ekonomi Kecamatan Rupit Tahun 2022*. Lubuk Linggau: BPS.
- BKKBN. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: BKKBN

- BPS Kabupaten Musi Rawas Utara. (2023). *Statistik Pernikahan Dini di Kecamatan Rupit*.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*. Allyn & Bacon.
- Cammack, M. (2020). *Islamic Law and Marriage in Indonesia: The Reform of Marriage Law and Its Challenges*. *Journal of Islamic Studies*, 31(2), 187-209.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. SAGE Publications.
- Council of Europe. (2021). *Child Marriage in Europe: Legislation and Policies*. Strasbourg: Council of Europe.
- Fauzan, A. (2021). *Faktor Sosial dan Budaya dalam Praktik Pernikahan Dini di Indonesia*. *Jurnal Sosiologi dan Hukum*, 5(2), 78-94.
- Fitriani, L. (2023). "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini di Pedesaan," *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 5(1), 88-101.
- Government of India. (2006). *The Prohibition of Child Marriage Act, 2006*. New Delhi: Government of India Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2022). *Laporan Nasional Perlindungan Anak*. Jakarta: KPPPA.
- Handayani, T., Putra, R., & Wijayanti, S. (2022). "Dampak Perubahan Undang-Undang Perkawinan terhadap Kasus Perkawinan Anak di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum*, 15(2), 87-102.
- Ibn Manzhur, *Lisān al-'Arab*, Juz 2. Beirut: Dar Shadir.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: KPPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Laporan Tahunan Perkawinan Anak di Indonesia*. KPPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Faktor Sosial dan Budaya dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: KPPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2021). *Pedoman Dispensasi Kawin di Pengadilan*. Jakarta: KPPPA.
- Kurniasih, T. (2021). "Kehamilan Remaja sebagai Faktor Pendorong Perkawinan Anak." *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 10(2), 55-67.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Dispensasi Kawin*.
- Mahkamah Agung RI. (2023). *Laporan Tahunan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: MA RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). *Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017*.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2019). *Fatwa tentang Perlindungan Anak dalam Islam*. Jakarta: MUI.
- Marwati, R. (2020). "Tradisi dan Perkawinan Usia Dini di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Budaya*, 15(3), 120-134.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications.
- Munawir Syadzali. (1997). *Hukum Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nashrullah, M. (2021). *Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pernikahan Dini di Pedesaan Indonesia*. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 28(1), 45-63.
- Nurhadi, M. (2022). *Pernikahan Anak dan Tantangan Implementasi Batas Usia Perkawinan di Indonesia*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(2), 120-135.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Qur'an Surah An-Nisa Ayat 6.
- Rahayu, D.P. & Rahmawati, A. (2021). "Implementasi UU Perkawinan dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 235-250.
- Rahmawati, L., & Susanto, B. (2021). "Analisis Penerapan Batas Usia Perkawinan di Pedesaan: Studi Kasus di Kabupaten Sumenep." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(3), 45-59.
- Rahmawati, N. (2019). *Analisis Implementasi Undang-Undang Perkawinan di Wilayah Pedesaan: Studi Kasus di Sumatera Selatan*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(3), 101-115.
- Saudi Gazette. (2019). *Saudi Arabia bans marriages under 18*. Riyadh: Saudi Gazette.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- UNICEF. (2021). *Child Marriage and its Impact on Development*. New York: UNICEF.
- UNICEF. (2021). *Ending Child Marriage: A Global Review*. New York: UNICEF.
- UNICEF Indonesia. (2022). *Preventing Child Marriage in Indonesia: A Policy Review*. Jakarta: UNICEF.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child (UNCRC)*. Geneva: United Nations.
- US Department of State. (2022). *Marriage Laws in the United States*. Washington, DC: US Department of State.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- Widiastuti, R. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Mencegah Pernikahan Dini. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 7(1), 45-60.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications.
- Wahbah az-Zuhaili. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr.